

SAMPAH
2021

PERDAKOTASERANG NO. 7, LD 2021/NO. 7 TLD NO. 119, 31 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK
- Berdasarkan amanat dalam Pasal 28H UUD 1945, dengan meningkatnya jumlah dana aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan sampah menjadi sangat banyak, sehingga menimbulkan yang membahayakan bagi kelestarian dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 18 tahun 2008; UU No. 32 tahun 2009; UU No. 36 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 81 tahun 2012; PP No. 27 tahun 2020; Perpres No. 97 tahun 2017; Permen PU No. 21/PRT/M/2006; Permen LH No. 13 tahun 2012; Permen PU No. 03/PRT/M/2013; Permen LHK P.10/MENLHK/PLB.0/4/2018;.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang pengelolaan sampah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang pengelolaan sampah, berdasarkan jenisnya sampah terdiri atas sampah ruang tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kota, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sampah, dan RT serta RW bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungannya. Dinas Lingkungan Hidup menyusun rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah, Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sampah ke TPST atau TPA. Pengolahan sampah meliputi kegiatan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi, Pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa TPS 3R, stasiun peralihan antara, TPA, dan/atau TPST. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan metode lahan urug terkendali, metode lahan urug saniter, dan/atau teknologi ramah lingkungan. Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah dan Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan 3R terhadap sampah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.

Bagi yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan persampahan akan dikenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Pendanaan Pengelolaan Sampah bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 8 September 2021
 - Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan Perjanjian Kerja sama sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 10 HLM